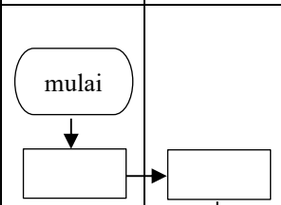
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU **DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN** **BIDANG** **PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**	Nomor SOP	1/SOP-EGOV/DKISP/II/2025
	Tanggal Pembuatan	17 Februari 2025
	Tanggal Revisi	24 April 2026
	Tanggal Efektif	27 April 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Ir. H. MUHAMMAD Pembina Utama Muda NIP: 19660615 199309 1 002
	Nama SOP	**Pembuatan Akun Email Kabupaten Luwu**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 5. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; 6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminsitrasi Pemerintahan; 7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;	1. Kepala OPD Pemohon 2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu 3. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government 4. Tim Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu : Adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kominfo yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam pengawasan penerapan e-government dan memiliki tugas atau keahlian di bidang TIK.

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain; 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika; 12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
	1. Server 2. Perangkat Komputer 3. Jaringan Internet 4. Sistem Informasi Manajemen
Peringatan	**Pencatanan dan Pendataan**
1. Keterlambatan penanganan; 2. Tidak diperkenankan ada akun ganda; 3. Koneksi jaringan Informasi tidak berfungsi mengakibatkan pelayanan yang berbasis Sistem Informasi tidak bisa berjalan dengan baik.	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia atau secara manual

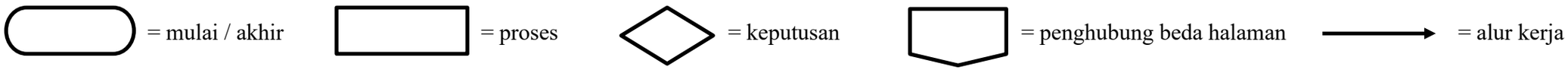
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN SOP PEMBUATAN AKUN EMAIL KABUPATEN LUWU

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		1	2	3	4	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala OPD mengirimkan permohonan atau surat rekomendasi untuk pembuatan email OPD/satuan organisasi/pelayanan publik/ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu					Surat Permohonan/Rekomendasi dari Kepala OPD Khusus untuk akun ASN: Formulir Permohonan Pembuatan Alamat eMail Pribadi	1 hari	Surat Permohonan/Rekomendasi dari Kepala OPD Khusus untuk akun ASN: Formulir Permohonan Pembuatan Alamat eMail Pribadi	
2	Kepala Dinas mendisposisikan permohonan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government						1 hari	Surat Disposisi	
3	Kepala Bidang memeriksa kelengkapan persyaratan, jika lengkap disposisikan kepada Tim Teknis, jika tidak lengkap langsung prosedur poin 6						20 menit	Surat Disposisi	
4	Tim Teknis membuat akun email sesuai permohonan dengan memeriksa username dan password akun email						10 menit	Akun email	
5	Tim teknis melaporkan hasil pengerjaan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government						5 menit		

6	Membuat Draft Surat Tanggapan atas permohonan pembuatan akun email						10 menit	Draft Surat Tanggapan atas permohonan pembuatan akun email	
7	Mengirimkan Surat Tanggapan atas permohonan pembuatan akun email	selesai					5 menit	Surat Tanggapan atas permohonan pembuatan akun email	

Keterangan :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN SOP PEMBUATAN AKUN EMAIL KABUPATEN LUWU

(KOP SURAT INSTANSI)

Belopa, 2025

Nomor : /..... / / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pendaftaran e-Mail Resmi

Kepada
Yth. **Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu**
Di –
Belopa

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan administrasi melalui penyelenggaraan *e-government* yang baik dan terarah melalui jaringan internet dan aplikasi berbasis teknologi digital, kami bermaksud mengajukan Permohonan Pendaftaran e-Mail Resmi Instansi* sebagai media komunikasi dan informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini diajukan alamat e-Mail sebagai berikut:

e-Mail	**nama_instansi@luwukab.go.id****
Penanggung jawab	Nama : NIP : No. HP :

Mohon kiranya dapat dilakukan pendaftaran oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Informatika Kabupaten Luwu.

Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA
KABUPATEN LUWU,

(NAMA LENGKAP)
(Pangkat)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Luwu, sebagai laporan.

Keterangan:
* Instansi ditulis lengkap
** Alamat e-Mail diharapkan berupa akronim resmi (tanpa spasi) atau nama layanan pelayanan publik dan dibelakang ditambahkan "@luwukab.go.id"
(contoh: "*dkisp@luwukab.go.id*" atau "*ppid@luwukab.go.id*")
xxx Hapus tanda bintang (*) dan keterangan ini saat mengirim surat ini.

LAMPIRAN SOP PEMBUATAN AKUN EMAIL KABUPATEN LUWU

	FORMULIR PERMOHONAN PEMBUATAN ALAMAT E-MAIL PRIBADI	No.	
		Tanggal	
		Halaman	

DATA PEMOHON	
Nama Lengkap	
NIP	
Jabatan	
Instansi/Unit Kerja	
Email	
No. Telepon / HP	
Usulan nama akun yang diminta	@luwukab.go.id
Jenis layanan (*lingkari salah satu)	Permohonan baru / reset password / hapus akun / ganti nama akun menjadi _____

KETERANGAN

1. Isilah semua data di atas menggunakan dengan sebenarnya.
2. Setelah diisi, formulir diserahkan ke Bidang Penyelenggaraa E-goverment, Diskominfo-SP Luwu atau dikirim melalui email : dkisp@luwukab.go.id
3. Penamaan akun email harus sesuai dengan nama asli pemilik akun. Nama yang lebih dari satu kata dipisahkan menggunakan simbol titik (.), Administrator berhak mengganti usulan nama akun apabila dianggap melanggar ketentuan penamaan akun email pribadi.
4. Kapasitas email sebesar 500 MB, kapasitas bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan.
5. Apabila email sudah siap digunakan, admin akan menghubungi pemohon melalui email / telepon / pesan whatsapp.
6. Email dapat digunakan selama pengguna menjadi ASN Pemkab Luwu, untuk perubahan data dapat menghubungi administrator email di Diskominfo-SP Luwu.

PERSYARATAN PENGGUNAAN EMAIL PEMKAB LUWU	
1.	Pengguna berjanji menggunakan email untuk kepentingan kedinasan.
2.	Pengguna berjanji tidak menggunakan email untuk : a) Mengirim email yang berisi junk email, spam, email berantai atau pengiriman email secara terus menerus dengan tidak bertanggung jawab. b) Menggunakan email sebagai link atau alamat email di situs jejaring sosial seperti facebook, twitter, dll. c) Memalsukan header email atau metode lain yang digunakan dengan tujuan untuk memalsukan identitas pengguna. d) Mengirim email yang bersifat intimidasi dan mengganggu privasi orang lain. e) Mengirim dengan sengaja virus, spyware atau program-program jahat lain (*malicious software).*
3.	Pengguna bertanggung jawab atas segala aktivitas yang menggunakan username dan password pengguna termasuk seluruh isi email dan lampirannya *(attachment).*
4.	Penghapusan / penonaktifan akun email dapat dilakukan apabila : a) Ada permohonan dari pengguna. b) Tidak terdaftar lagi sebagai ASN aktif di lingkungan Pemkab Luwu. c) Terjadi penyalahgunaan ataupun pelanggaran aturan penggunaan email.

PERSETUJUAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya telah membaca dan setuju untuk mematuhi semua aturan yang ditentukan dan berlaku bagi seluruh pengguna fasilitas layanan sistem Email Pemerintah Kabupaten Luwu.

Mengetahui, Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government	Pemohon,
DIAN MURDANI JAYA S. Kom NIP. 19840617 200903 1 002	_____ NIP.

DIISI OLEH ADMINISTRATOR EMAIL	
Diterima tanggal :	Administrator
Diproses tanggal :	_____ NIP.